



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, umur 28 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. xxx, Tempat Tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. xxx, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Xxx, Tempat Tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxx dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Luwu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di kos-kosan bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah dan terakhir tinggal Bersama di kediaman bersama masih di desa yang sama;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK (Perempuan), NIK xxx, Tempat tanggal lahir Xxx, xxx;Yang mana anak tersebut dalam pengasuhan dan pengawasan Orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diakibatkan oleh;
 - 5.1. Tergugat sudah berkali-kali menjalin hubungan Istimewa dengan wanita lain hingga Wanita terakhir telah hamil;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama pernikahan;
 - 5.3. Tergugat sering menggunakan Narkoba dengan atau tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus menerus, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hubungan lahir bathin bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan dari pihak Keluarga untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan bathin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex-aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Luwu, Nomor xxx, tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 (Saksi 1)**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain hingga wanita tersebut telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2023 kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 (Saksi 2)**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain hingga wanita tersebut telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2023 kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidak-hadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah berkali-kali menjalin hubungan Istimewa dengan wanita lain hingga Wanita terakhir terah hamil, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama pernikahan, dan Tergugat sering menggunakan Narkoba dengan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2023 pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan secara berturut-turut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidak-hadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dzalim dan gugur haknya"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak-hadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: *"Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat"*;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Luwu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxx tercatat di KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain hingga wanita tersebut telah hamil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa sudah ada pihak yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 mulai berselisih dan bertengkar, dan telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, serta tidak pernah kembali bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya secara berturut-turut, dan selama pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan upaya rukun telah diupayakan oleh Hakim namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat sudah mantap bercerai dengan Tergugat, maka kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani dalil dari Kitab *Ghayatul Maram*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari *Rabu* tanggal *13 Maret 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *03 Ramadhan 1445 Hijriyah* oleh Aris Saifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Buk



Panitera Pengganti,

ttd

Slamet Widodo, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).